

Edukasi Kesadaran Hukum Pada Anak Sejak Usia Dini

Legal Awareness Education for Children from an Early Age

¹Erniyanti, ²Darwis Anatami

^{1,2} Universitas Batam

Alamat: Jl. Uniba No. 5 Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau 29432

Telepon: 0822-6111-2225

Korespondensi penulis : erniyanti@univbatam.ac.id

Article History:

Received : 20 Oktober 2023

Accepted : 03 Desember 2023

Published : 30 Desember 2023

Keywords: *Legal awareness, early childhood*

Abstract: *Legal awareness needs to be fostered in children, starting from the smallest things, so that children understand and are aware of the rules that apply. Children who understand the rules will avoid conflicts and will not deviate when they enter the community. Educational activities are carried out by informing children through concrete examples of violations of the law and the consequences of breaking the law. This activity is carried out at Al Jupri Orphanage Sekupang Batam. Juvenile delinquency is when children commit bad acts that are against the law. Punishing children for such acts can have a negative impact on their mental growth in the future. It can make them feel scared, worried, and have difficulty sleeping or eating. They may also feel anxious, cry or feel ashamed. This happens because of the criminal justice process, from pre-trial to trial.*

Abstrak

Kesadaran hukum harus dibina sejak dari anak-anak, hal ini harus dilakukan mulai dari hal terkecil agar anak paham dan sadar akan aturan yang berlaku. Anak yang memahami peraturan akan menghindari konflik dan tidak menyimpang ketika terjun ke Masyarakat. Kegiatan edukasi dilakukan dengan memberikan pengarahan pada anak dengan memberikan contoh konkrit pelanggaran hukum dan dampak yang akan dirasakan ketika terjadi pelanggaran hukum. Kegiatan ini dilakukan pada Panti Asuhan Al Jupri Ophanage Sekupang Batam. Tindakan pidana remaja adalah ketika anak melakukan perbuatan buruk yang melanggar hukum. Menghukum anak atas tindakan tersebut dapat berdampak buruk bagi pertumbuhan mental mereka di masa depan. Hal ini dapat membuat mereka merasa takut, khawatir, dan sulit tidur atau makan. Mereka mungkin juga merasa gelisah, menangis, atau merasa malu. Hal ini terjadi karena adanya proses peradilan pidana, mulai dari sebelum persidangan hingga pemeriksaan perkara.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Anak Usia Dini

PENDAHULUAN

Literasi menjadi landasan utama yang harus diperoleh manusia sejak dini. Khususnya literasi terkait hukum guna untuk memberi gambaran tentang pantas dan tidak pantasnya sesuatu untuk dilakukan. Pada umumnya, bidang pengetahuan hukum berfokus pada aturan yang dianggap oleh pemerintah dan masyarakat sebagai aturan yang sah. Oleh karena itu, aturan harus dipatuhi, dan sosiologi, sebagai ilmu yang luas, berfokus pada bagaimana anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain. Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang tumbuh dalam masyarakat yang ditunjukkan oleh pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Ini penting untuk pengembangan hukum dan pengetahuan hukum dalam masyarakat.

Pada umumnya, bidang pengetahuan hukum berfokus pada aturan yang dianggap oleh pemerintah dan masyarakat sebagai aturan yang sah. Oleh karena itu, aturan harus dipatuhi, dan sosiologi, sebagai ilmu yang luas, berfokus pada bagaimana anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain. Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang tumbuh dalam masyarakat yang ditunjukkan oleh pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Ini penting untuk pengembangan hukum dan pengetahuan hukum dalam masyarakat.

Pendapat, perspektif, dan prinsip masyarakat banyak memengaruhi bagaimana hukum berfungsi. Setiap anggota keluarga harus dididik tentang hak dan tanggung jawabnya terhadap satu sama lain sejak kecil, sehingga mereka dapat memahami hak dan tanggung jawab mereka terhadap satu sama lain dan memenuhi kewajibannya sebelum menuntut hak mereka. Ini akan melatihnya untuk menerapkan kesadaran yang ia miliki dalam konteks yang lebih luas, yaitu masyarakat dan bahkan negara. Semakin banyak pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia mengakibatkan kurangnya toleransi dan rasa hormat satu sama lain. Jadi, karena kesadaran individu menurun, masyarakat pasti akan bergerak maju.

Karena meningkatnya kriminalitas dalam jumlah dan intensitas, hal ini sangat mencemaskan masyarakat (Ahmad, 2018). Kondisi hukum Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, yang ditandai dengan banyaknya masyarakat yang terluka oleh hukum. Selain itu, masyarakat marah pada mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuannya tanpa mempertimbangkan etika. Tidak diragukan lagi, seluruh masyarakat sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, bidang hukum, terutama bidang penegakan hukum, harus segera melakukan reformasi yang mencakup seluruh sistem dan proses peradilan pidana.

a. Perumusan Masalah

Secara garis besar kesadaran hukum perlu diajarkan sejak dini agar anak lebih terjaga dalam bermasyarakat agar dapat terbangun kesadaran hukum sejak dini. Karena tidak semua orang memiliki kesadaran akan hukum ini, membangun kesadaran ini sulit. Jika masyarakat memiliki kesadaran, mereka cenderung mengabaikan atau tidak taat kepada hukum. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan bermotor tanpa mematuhi peraturan saat ini adalah salah satu masalah yang dikawatirkan pada siswa atau remaja saat ini. Sebenarnya, remaja di bawah 17 tahun yang belum memiliki SIM tidak diizinkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa remaja-remaja ini masih tergolong remaja yang belum memiliki emosi yang stabil yang

diperlukan untuk mengendarai kendaraan bermotor yang cukup berbahaya. Meskipun demikian, peraturan ini dianggap tidak efektif dan tidak relevan.

b. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi kesadaran hukum sejak dini dan memberikan gambaran tentang pelanggaran hukum yang akan diperoleh. Serta, memberi pengetahuan kepada anak-anak agar paham asal muasal hukum yang ada saat ini [7][8].

METODE

Penyuluhan hukum merupakan tindakan mendasar yang bertujuan untuk menanamkan pola pikir budaya dalam masyarakat untuk secara konsisten mematuhi dan menghormati hukum negara. Praktik ini berakar kuat pada status Indonesia sebagai negara hukum (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, BPHN, 2018). Dengan memberikan nasehat dan bimbingan hukum, konseling hukum berfungsi sebagai alat yang berharga untuk menumbuhkan pemahaman dan apresiasi kolektif akan pentingnya keabsahan hukum dalam masyarakat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan penghormatan terhadap sistem hukum, yang pada akhirnya bertujuan untuk membentuk perilaku dan keputusan individu agar selaras dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya tujuan penyuluhan hukum adalah untuk memupuk kecenderungan masyarakat untuk selalu taat dan patuh pada hukum, sehingga berkontribusi terhadap keselarasan berfungsinya sistem hukum Indonesia secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep pendidikan berasal dari istilah latin ‘educare’ yang mengandung arti unsur memimpin atau membimbing. Tujuan pendidikan mencakup nilai-nilai seperti kebajikan, keluhuran budi, kepantasan, kebenaran, dan keindahan bagi kehidupan seseorang. Ketika kita mendengar istilah pendidikan, kita sering mengasosiasikannya dengan lembaga pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi, yang didalamnya terdapat siswa dan guru. Namun, pendidikan tidak terbatas pada hal ini saja. Ini adalah proses di mana individu mengembangkan potensi mereka untuk memahami diri mereka sendiri dan lingkungan mereka, melampaui batasan ruang dan waktu. Pendidikan hukum bukan sekedar hafalan saja. Sebaliknya, ini merupakan proses bimbingan dan pelatihan yang membantu individu mengatasi ketidaktahuan dan ketidaktahuan terhadap hukum. Oleh karena itu, pendidikan hukum meliputi pembinaan, pelatihan, dan pengarah individu keluar dari ketidaktahuannya mengenai hukum. Dalam

masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum, diakui secara luas bahwa pendidikan hukum memainkan peran penting dalam pengembangan dan penegakan hukum. Melalui pendidikan hukum, masyarakat didorong untuk memiliki pola pikir bertindak dalam batas-batas hukum, sehingga menumbuhkan rasa kesadaran hukum.

Pada hakekatnya yang dimaksud dengan “tindak pidana remaja” adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang belum berumur 16 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 KUHP. Lebih jauh menguraikan hal tersebut, Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia yang diterbitkan tanggal 30 Maret 1951 bernomor P. 1/20 memberikan penjelasan lengkap mengenai konsep tersebut. Dalam surat tersebut, pelaku kejahatan di bawah umur adalah mereka yang melakukan perbuatan yang menurut undang-undang merupakan pelanggaran pidana dan dapat dikenai sanksi hukum, meskipun berstatus anak di bawah umur. Undang-undang ini menetapkan perbedaan yang jelas antara pelaku dewasa dan pelaku remaja, dengan mempertimbangkan faktor usia sebagai penentu dalam menetapkan konsekuensi hukum. Dengan demikian, Surat Edaran tersebut menjadi pedoman bagi sistem peradilan dalam menangani perkara tindak pidana anak dan menjamin penerapan keadilan yang tepat. Dengan mengenali keadaan unik dan tahap perkembangan anak di bawah umur, hal ini bertujuan untuk memberikan pendekatan yang adil dan rehabilitatif untuk mengatasi perilaku kriminal mereka.

Sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan “anak nakal” mencakup dua kategori. Pertama, hal ini mencakup anak-anak yang terlibat dalam aktivitas yang dianggap kriminal berdasarkan kerangka hukum. Kedua, mencakup anak-anak yang melakukan tindakan yang dianggap tidak pantas atau terlarang bagi anak-anak, yang dapat ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain yang lazim dalam masyarakat masing-masing.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam KUHP secara tegas disebutkan bahwa setiap tindak pidana yang biasa disebut dengan tindak pidana, pasti terdiri dari beberapa unsur pokok.

- a. Perlu adanya tindakan manusia, yang menyiratkan bahwa tindakan kejahatan memerlukan keterlibatan atau keterlibatan aktif seseorang.
- b. perbuatan yang dilakukan harus sejalan dengan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh hukum Indonesia, yang menunjukkan bahwa perbuatan pidana tersebut harus merupakan pelanggaran langsung terhadap peraturan dan ketetapan yang telah ditetapkan.

- c. mutlak adanya kekeliruan atau perbuatan salah, yang menandakan bahwa tindak pidana tersebut bukan sekedar kecelakaan atau perbuatan yang tidak disengaja, melainkan suatu pelanggaran hukum yang disengaja dan disengaja.
- d. penting untuk memastikan bahwa orang yang bertanggung jawab melakukan kejahatan harus bertanggung jawab atas tindakannya, memastikan bahwa mereka dikenakan konsekuensi hukum dan bertanggung jawab atas perilaku terlarang mereka.

Romli Atmasasmita mengatakan, kenakalan remaja adalah ketika anak di bawah 18 tahun melakukan sesuatu yang melanggar aturan dan dapat merugikan tumbuh kembangnya sendiri. Simanjuntak menambahkan, yang disebut kenakalan adalah apabila seorang anak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma masyarakatnya atau merupakan suatu perilaku buruk yang bertentangan dengan yang diharapkan. Doktrin dualisme mengatakan bahwa untuk membuktikan suatu kejahatan perlu ditunjukkan dua hal. Pertama, hakim perlu menentukan apakah orang tersebut melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan ada hukumannya. Kemudian, mereka perlu memutuskan apakah orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Moeljatno menjelaskan, untuk bisa bertanggung jawab, seseorang perlu memahami mana yang benar dan mana yang salah menurut hukum, serta mampu memilih tindakan berdasarkan keyakinannya sendiri tentang mana yang baik dan buruk. Hal ini memerlukan kemampuan untuk membedakan antara tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, serta mampu mengendalikan perilakunya sesuai dengan itu.

Setya Wahyudi mengatakan, ketika kita menghukum anak, ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan.

1. kita perlu melihat apakah hukuman tersebut benar-benar membantu menghentikan mereka melakukan perbuatan buruk.
2. kita perlu memastikan bahwa hukuman tersebut tidak memperburuk keadaan anak, seperti membuat mereka merasa tidak enak atau memperlakukan mereka secara berbeda.
3. harus mencoba mencari cara lain untuk menghukum mereka yang tidak terlalu menyakiti mereka.

Ketika anak-anak melanggar hukum, beberapa tempat mempunyai aturan bahwa mereka dapat dihukum seperti orang dewasa. Hal ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental mereka di kemudian hari. Hukuman dapat membuat mereka merasa malu, takut, dan kesal. Hal

ini juga dapat membuat mereka sulit tidur dan makan. Semua ini bisa membuat mereka merasa gelisah dan lepas kendali. Hal ini terjadi karena cara sistem peradilan memperlakukan anak-anak, sejak mereka dituduh, selama persidangan, dan bahkan setelahnya.

Edukasi Wawasan Kebangsaan

Konsep wawasan kebangsaan mencakup dua suku kata, yakni “wawasan” dan “kebangsaan”. Secara etimologis, wawasan mengacu pada hasil memperoleh pengetahuan, mengkaji informasi, dan memiliki perspektif, selain itu juga dapat menandakan pemahaman atau sudut pandang konseptual. Wawasan kebangsaan dapat dipahami sebagai cara pandang atau cara pandang tertentu yang mencakup kemampuan individu atau kelompok dalam mengenali jati dirinya sebagai suatu bangsa, dan mempengaruhi cara mereka memandang diri dan berperilaku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya, baik secara internal maupun eksternal. . Selain itu, wawasan kebangsaan juga berperan penting dalam menentukan bagaimana suatu bangsa memanfaatkan berbagai faktor seperti geografi, sejarah, dinamika sosial budaya, ekonomi, politik, serta pertahanan dan keamanan untuk mencapai tujuan dan menjaga kepentingan nasional. Hal ini juga mempengaruhi sikap suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain dan interaksinya dalam komunitas global. Nilai-nilai yang terkait dengan wawasan kebangsaan meliputi penghormatan yang mendalam terhadap kehormatan dan harkat dan martabat yang melekat pada individu sebagai ciptaan kekuasaan yang lebih tinggi, tekad kolektif untuk menjalani kehidupan yang merdeka, mandiri, dan bersatu, rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air dan bangsa. , komitmen terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat, kohesi dan solidaritas sosial, serta upaya mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Nilai dasar wawasan kebangsaan memiliki enam dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental yaitu:

- a. penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan;
- b. tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu;
- c. cinta tanah air dan bangsa;
- d. demokrasi / kedaulatan rakyat;
- e. kesetiakawanan sosial;
- f. masyarakat adil makmur.

Pembangunan berkelanjutan terutama difokuskan pada generasi muda. Sektor pendidikan dibangun berdasarkan sila Pancasila yang bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya menganut nilai-nilai Pancasila, namun juga sejahtera lahir dan batin.

Tujuannya adalah mewujudkan manusia Indonesia yang berilmu, terampil, kreatif, bertanggung jawab, demokratis, toleran, cerdas, dan berakhlak mulia. Selain itu, mereka juga harus memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap bangsa dan sesama umat manusia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Untuk mencapai pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan, berbagai langkah dilakukan untuk meningkatkan fasilitas. Langkah-langkah tersebut diprioritaskan dan diselaraskan dengan sumber daya keuangan yang tersedia, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan generasi muda peluang produktif, memungkinkan mereka mempersiapkan diri untuk tanggung jawab masa depan dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Untuk mencapai hal ini, upaya dilakukan untuk meningkatkan fasilitas pelatihan keterampilan, pelatihan kepemimpinan, kegiatan rekreasi, olahraga, dan pengabdian masyarakat.

Kegiatan pengabdian masyarakat difokuskan pada edukasi kepada anak yang berada di Panti Asuhan Al Jupri Ophanage Sekupang Batam. Adapun dokumentasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan



Gambar 2. Pemaparan Materi



Gambar 3. Proses Pelaksanaan Kegiatan

KESIMPULAN

Edukasi terkait masalah pemahaman hukum sejak dini haruslah menjadi perhatian bagi orang tua diluar Pendidikan formal. Tentunya hal tersebut harus dilakukan oleh pakar bidang hukum agar materi yang disampaikan tepat. Tindak pidana remaja adalah ketika anak melakukan perbuatan buruk yang melanggar hukum. Menghukum anak atas tindakan tersebut dapat berdampak buruk bagi pertumbuhan mental mereka di masa depan. Hal ini dapat membuat mereka merasa takut, khawatir, dan sulit tidur atau makan. Mereka mungkin juga merasa gelisah, menangis, atau merasa malu. Hal ini terjadi karena adanya proses peradilan pidana, mulai dari sebelum persidangan hingga pemeriksaan perkara.

Generasi muda adalah fokus untuk memastikan negara kita tumbuh dengan baik dan berkelanjutan. Kami ingin memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik yang mengajarkan mereka nilai-nilai dan keterampilan penting. Kami juga ingin mereka sehat,

kreatif, dan bertanggung jawab. Penting bagi mereka untuk bersikap baik kepada orang lain dan mencintai negara kita. Untuk mewujudkan hal ini, kita perlu menyediakan sekolah dan sumber daya yang baik untuk belajar. Kami juga ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melakukan aktivitas menyenangkan dan mempelajari keterampilan hidup yang penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartono, Kartini, 2008, Patologi Sosial 2, Cetakan Ketiga, Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Munawir, Ah. (2019). Paradigma Guru dan Orangtua Terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan ANak di Sekolah. 4(2), 110-123.
- Musjtari, D. N. (2015). Pembangunan kesadaran hukum masyarakat dusun jetis, desa jetis, kecamatan saptosari, kecamatan gunung kidul. 151-160.
- Puslitbang Hukum, BPHN, K. R. (2018). Implikasi Penyuluhan Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. 18(30), 477-496.